



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 80/ I /2020
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pasal 10 dan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah serta dalam rangka menjamin efektifitas dan kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896)
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938)
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Kecil dan Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 645);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Soppeng;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemeriksaan dilapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membuat analisa/kajian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan, dan pembatalan perizinan dan non perizinan;
 - b. memberikan rekomendasi teknis dalam rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan, dan pembatalan perizinan dan non perizinan; dan
 - c. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mempedomani Standar Pelayanan(SP), Standar Prosedur Tetap (SOP) serta ketentuan Peraturan perundang-undangan;

- KEEMPAT : Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditempatkan dan berkantor di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga kerja dan Transmigrasi;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga kerja dan Transmigrasi;
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Soppeng Nomor 91/I/2019 tentang Pembentukan Tim Kerja teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 27 Januari 2020
BUPATI SOPPENG,


A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 80/I/2020

TANGGAL : 27 Januari 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATUPINTU, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG**

**SUSUNAN TIM PEMBINA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SOPPENG**

Penasehat : 1. Bupati Soppeng

2. Wakil Bupati Soppeng

Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng;

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten
Soppeng;

3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Soppeng;

4. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kabupaten Soppeng;

5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng;

6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;

7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;

8. Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
Kabupaten Soppeng;

9. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaaan dan Olahraga
Kabupaten Soppeng;

10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng;

11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng;

12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng;

13. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Soppeng;

14. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng;

15. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng

17. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng;

- Ketua** : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng;
- Sekretaris** : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng
- Anggota** : 1. Kasi Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng;
2. Kasi Pengolahan Data, Pemeriksaan dan Pelaporan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng
- Anggota Tetap** : 1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng;
2. Unsur Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng;
3. Unsur Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Soppeng;
4. Unsur Dinas Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;
5. Unsur Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng;
6. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng;
7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;
8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng;
9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng;
10. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng;
11. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng;
12. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng;
13. Unsur Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng;
14. Unsur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng;
15. Unsu Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V Kabupaten Soppeng
- Anggota Tidak Tetap** : 1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Soppeng;

2. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Soppeng;
3. Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Soppeng;
4. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng;
5. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng;
6. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng;
7. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;
8. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Sain Perikanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;
9. Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng;
10. Kepala Bidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng;
11. Bidang Pengembangan SDM dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng;
12. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng;
13. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng;
14. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;
15. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;
16. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng;
17. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng;
18. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng;

19. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng;
20. Kepala Bidang Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng;
21. Kepala Bidang Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Soppeng;
22. Unsur BPKPD Kabupaten Soppeng;
23. Unsur Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng;
24. Para Camat seKabupaten Soppeng.



BUPATI SOPPENG,

A.KASWADI RAZAK

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 80/I/2020

TANGGAL : 27 Januari 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANANTERPADU SATUPINTU, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG**

**SUSUNAN TIM KERJA TEKNIS TETAP PADADINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANANTERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SOPPENG**

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	JABATAN
1.	Meilanty. H. S. Si 19820508 200101 2 032 Penata, III/c	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng
2.	Dr. Nur Alim, M. Pd 19700201 199703 1 007 Pembina Tk. I, IV/b	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng
3.	Dra.Hj. Sukmawati, Apt 19650303 199603 2 003 Pembina, IV	Kepala Seksi Kefarmasian Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
4.	Samsurijal, S. Sos 19800714 200901 1 009 Penata Muda TK.I, III/a	Pengelola Kefarmasian Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
5.	Reza Permana,ST 19921023201903 1006 Penata, III/a	Analisis Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng
6.	A.Zulhusni,S.Ip 198220828200212 2 002 Penata Muda, III/a	Penelaah Mutu Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng
7.	Muhammad Tang 19791116 201101 1 006 Pengatur II/c	Staf Bidang Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner Pada Dinas Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Soppeng
8.	Yusrif,Sp 19670720198803 1 014 Penata TK.I/III/d	Kasi sarana dan prasarana pengembangan Tehnologi Pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng
9.	Muhammadin, SE 19641111 200801 1 005 Penata, III/c	Kepala Seksi Infratraktur dan Teknologi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng
10.	Andi Arisal Amin,SE 19771003200701 1 009 Penata,III/c	Kepala Seksi Pembinaan Operasional, Jaringan Trayek dan Perizinan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng
11.	A. Syarifuddi, S. Ip 19740220 200701 1 013 Penata Muda, III/a	Staf Pengelola Rekayasa Lantas Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng
12.	Fadli Aras Nur,ST 19711022200212 1 006 Penata TK.I,III/d	Kasubid Litbang Ekonomi dan Pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pembangunan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Soppeng

13.	Ir. Pujiarman, ST, MT, IPP 19780316 201001 1 013 Penata, III/c	Kepala Seksi Penataan Pembangunan dan Perizinan Kawasan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng
14.	Ira Wulan Rahma, SP, MM 19760702 201001 2 001 Penata, III/c	Kepala Seksi Perizinan Pembangunan Pengembangan Perumahan dan sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Pada Dinas Perumahan dan Kawan Permukiman Kabupaten Soppeng
15.	Sitti Salmah, SE 19660510 198603 2 018 Penata TK.I, III/d	Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng
16.	Budiman Rauf, S. Sos 19671101 199103 1 012 Penata TK.I, III/d	Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng
17.	Andi Yuliasuti, S.Sos 19820106200901 2 005 Penata TK. I, III/d	Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng
18.	Nur Alia, SE, M. Si 19760211 200901 2 001 Penata, III/c	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng
19.	Hanafiah, S. Sos 19710520 199103 2 005 Penata TK.I, III/d	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng
20.	Syarifuddin, S.Hut 19650827 200502 1 001 Penata TK.I, III/d	Penelaah Data pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Non Kayu Pada Dinas Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V Kabupaten Soppeng
21.	Herman, SE 19820220 201001 1 017 Penata Muda, III/a	Staf Analis Pemasaran Hasil Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan kabupaten Soppeng
22.	Murniati, ST, M.M 19720720 200902 2 001 Penata, III/c	Staf Analisis Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bio energi dan energi baru Terbaharukan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng



BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK